

PERTUNANGAN DINI DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAFII DAN HUKUM POSITIF PADA MASYARAKAT BANGKALAN

TESIS

**OLEH
M. RIDOI
NPM 22302012011**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM**

AGUSTUS 2025

ABSTRACT

Ridoi, M. 2025. *Early Engagement in the View of the Syafii School and Positive Law (A Study of the Phenomenon of Bangkalan Society)* . Thesis, Master of Islamic Family Law, Postgraduate Program, Islamic University of Malang.

Supervisor: Siti Masruchah, B. Ed., M. Ed., PhD., Dr. Sofiatul Jannah, MHI

Keywords: early engagement, Syafii school of thought, positive law.

In Bangkalan Regency, there's an interesting phenomenon: young children (0-6 years old) are getting engaged to other young children. These engagements are initiated by the children's parents, guardians, or family members, without the children themselves being involved in the process, due to their young age.

This reality is certainly very problematic when they are adults and one or both of them are not suitable for their partner. Annuling the engagement is the only alternative if the two are not compatible, which sometimes causes estrangement between the two, or even between the two families. This phenomenon also has many negative aspects, ranging from eliminating individual freedom, hindering education, causing psychological trauma, and other issues. This thesis aims to explore the legal basis for early engagement as it occurs in Bangkalan from the perspective of the Shafi'i school of thought and positive law.

The research method used in this thesis is descriptive qualitative. Descriptive qualitative research is a field research activity to gain an understanding of the social realities that occur in society, then examine them from the perspective of the Shafi'i school of thought and positive law.

The phenomenon of early engagement, as seen in Bangkalan Regency, is permissible according to the Shafi'i school of thought, as long as it meets two conditions: 1) the relationship between a man and a woman who are not mahram (property of marriage). 2) the woman is not engaged to another person. Likewise, it is legal under positive law as long as it meets two conditions: 1) there is a will or desire. 2) the woman is not engaged to another person. However, it is strongly discouraged to betroth a child when they are still minors, to avoid unwanted risks.

M. Ridoi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Secara etimologi nikah adalah mengumpulkan, hubungan seksual, dan aqad. Sedangkan menurut syara', nikah adalah aqad yang mengandung beberapa rukun dan syarat. Muhammad (43). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pernikahan adalah perjanjian atau kontrak yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan hukum. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2024, Desember 23). Nikah. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Termasuk dalam proses yang dilalui oleh seseorang sebelum menikah adalah pertunangan atau dalam bahasa arab dikenal dengan *khitbah*. *Khitbah* adalah menampakkan keinginan kepada seorang perempuan untuk menikahinya, kemudian meminta perempuan tersebut kepada walinya. Ibrahim, (2009:155). Penjelasan ini mengarah pada kesimpulan bahwa *khitbah* atau pertunangan, adalah proses di mana seseorang mengungkapkan keinginannya untuk menikah, baik secara langsung atau melalui perwakilan.

Pengertian yang hampir sama bisa dilihat dalam buku *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya* bab I Ketentuan Umum Pasal I dijelaskan: "...Peminangan adalah kegiatan kegiatan upaya kearah hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita". Mahkamah Agung RI (2011:63).

Dalam pandangan Mazhab Syafii *khitbah* bukanlah sesuatu yang wajib. Hukum *khitbah* mengikuti hukum dari nikah itu sendiri. Apabila menikahinya mencapai hukum wajib, maka *khitbah* menjadi wajib. Dan makruh melakukan *khitbah*, apabila nikahnya makruh. Begitu pula haram melakukan *khitbah*, apabila menikahinya mencapai hukum haram. Juga *khitbah* menjadi sunnah, apabila hukum nikahnya sunnah. Sulaiman (128).

Dalam kebiasaan masyarakat *khitbah* diinisiasi oleh calon mempelai pria kepada mempelai wanita. Akan tetapi diperbolehkan juga seorang perempuan atau walinya untuk melakukan inisiatif pertama dalam melakukan pertunangan, dengan tanpa melanggar peraturan dan kebiasaan yang sudah berlangsung dan menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini terjadi kepada Sayyidah Khadijah ketika melamar Nabi Muhammad SAW. Zuhri, Syukri, Handayani (68).

Khitbah (pertunangan) di bagi menjadi dua: *Pertama Khitbah bit al-Tasrih*, yaitu melamar dengan menggunakan kalimat yang jelas untuk menikahi seorang perempuan. *Kedua Khitbah bit al-Ta'ridh* yaitu melamar dengan menggunakan kalimat sindiran atau kalimat yang tidak secara langsung menunjukkan keinginan untuk menikahi seorang perempuan. Ibrahim, (2009:156). *Khitbah* dilakukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak cocok dan bisa bersatu dalam ikatan pernikahan. Apabila dalam proses *khitbah* ternyata salah satu dari keduanya ada yang tidak cocok, maka proses lamaran tidak dilanjutkan. Oleh karena itu dalam proses *khitbah* setidaknya melibatkan empat pihak: calon pria, calon wanita, orang tua atau wali calon pria, orang tua atau wali calon wanita. Ketika laki-laki dan perempuan sudah bersepakat untuk bertunangan, maka keduanya terikat dalam komitmen, untuk terus melanjutkan kejenjang pernikahan. Pembatalan pertunangan bagi sebagian individu, sangat mengganggu hati dan pikirannya, yang membuat sebagian calon pengantin dan keluarganya tidak akur bahkan menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu dalam proses *khitbah* diperlukan sikap kehati-hatian sebelum seseorang melakukan proses pertunangan.

Khitbah adalah momentum untuk mengenal lebih jauh, baik antara calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Lebih dari itu, dalam momen *khitbah*, kedua keluarga calon mempelai bisa saling mengetahui antara satu dengan yang lainnya. Saling memahami dengan bijak kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga bila keduanya sudah naik kepelaminan tidak ada rasa kecewa dan menyesal. Mawardi dan Konita (2021:59). Pernikahan

adalah ibadah terpanjang, yang menyatukan dua keluarga yang berbeda. Seseorang yang hendak menikah, harus betul-betul direncanakan dengan baik dan melibatkan beberapa pihak secara sadar dan merdeka.

Fenomena berbeda terjadi di Kabupaten Bangkalan, dimana anak kecil laki-laki yang masih usia dini sudah bertunangan dengan anak kecil perempuan yang juga masih usia berusia dini. Proses pertunangan ini tidak melibatkan para calon pengantin, karena memang si anak masih kecil, hanya melibatkan masing-masing orang tua atau walinya. Ada banyak ragam motif dan latar belakang orang tua menunangkan anaknya sejak dini, salah satunya karena orang tua dari calon pengantin memandang anaknya cocok dengan calonnya, dan khawatir apabila tidak segera dijodohkan akan berjodoh dengan orang lain. (Ahmad, komunikasi pribadi, Mei 25, 2025). Ada juga motivasi orang tua menjodohkan anaknya sejak dini, karena faktor kekerabatan yang erat, yang harapannya lebih mudah beradaptasi, apabila kelak mereka masuk dalam jenjang pernikahan. (Abu Yazid, komunikasi pribadi, Mei 24, 2025). Akibat dari fenomena ini tentu bisa terjadi dua hal, ketika kedua mempelai masuk dalam pernikahan: bisa berjalan dengan harmonis, bisa juga berujung pada perceraian.

Islam menginginkan pernikahan berdiri diatas fondasi yang kuat. Agar visi misi dalam pernikahan tercapai. Adapun visi misi pernikahan adalah kebahagiaan, tumbuh kembangnya anak dilingkungan yang positif, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Ar-Rûm [30]:21. Diakses dari Qur'an Kemenag; 2025, Mei 30.

Agar visi misi pernikahan bisa tercapai, tentu harus ada ikhtiar dengan melakukan proses yang lumrahnya dilakukan banyak orang dan sesuai dengan hukum agama dan negara,

yaitu *khitbah* atau pertunangan. Pertunangan disini adalah pertunangan yang melibatkan calon pengantin, tidak hanya melibatkan orang tua atau wali dari calon pengantin. Pertunangan lumrahnya juga dilakukan ketika keduanya sudah menginjak dewasa, sehingga keputusan yang diambil tepat. Pertunangan dini yang tidak melibatkan kedua calon pengantin riskan menimbulkan prahara dikemudian hari, karena perasaan, pikiran, psikologis, pandangan orang tua kadang berbeda dengan anaknya. Baik versi kedua orang tuanya, belum tentu baik versi anaknya. Begitu pula sebaliknya. Tesis ini mencoba menjawab permasalahan fenomena pertunangan dini masyarakat Bangkalan dalam pandangan mazhab Syafii dan hukum positif.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus kedalam tiga hal yaitu: *Pertama* hukum pertunangan dini menurut mazhab Imam Syafii. Bagaimana mazhab Syafii memandang anak yang masih berusia dini, tapi sudah ditunangkan oleh orang tua atau walinya, tanpa melibatkan masing-masing anak dalam prosesnya. Karena memang usianya masih kecil, dan belum bisa diajak untuk berdiskusi. *Kedua* hukum pertunangan dini prespektif hukum positif. Bagaimana hukum positif memandang warga masyarakat yang masih berusia dini, tapi sudah bertunangan. Apakah ada pasal-pasal khusus yang menyoroti kasus warganya yang ditunangkan oleh orang tua atau walinya, sementara umurnya masih belum cukup. *Ketiga* fokus tempat. Kasus yang dibahas dalam tesis ini fokus terhadap apa yang terjadi di Kabupaten Bangkalan Madura. Bangkalan adalah sebuah kabupaten yang berada di Pulau Madura paling barat. Kabupaten Bangkalan memiliki luas 1.260,14 km. Wilayah Bangkalan mempunyai 18 kecamatan, 273 desa, juga 8 kelurahan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan. (2024 Desember 15). Bangkalan Diakses dari <https://www.bangkalankb.go.id>. Warga Bangkalan 95% beragama Islam dengan afiliasi kepada organisasi Nahdlatul Ulama dan bermadzhab Syafii. Sehingga diharapkan hasil dan kesimpulan dalam tesis ini bisa menjadi acuan bagi masyarakat Bangkalan kedepannya. Secara garis besar fokus penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tradisi pertunangan dini dalam konteks masyarakat Bangkalan?
2. Bagaimana hukum pertunangan dini menurut fiqh Mazhab Syafii seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana pandangan hukum positif terkait pertunangan dini seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Fenomena pertunangan dini di Kabupaten Bangkalan terus berjalan. Sementara masa depan keluarga menjadi taruhan. Tesis ini ditulis bertujuan untuk memberi jawaban dalam aspek hukum, baik dalam hukum agama versi mazhab Syafii maupun hukum positif. Sesuai paparan tersebut, maka tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pertunangan dini dalam konteks masyarakat Bangkalan.
2. Untuk mengetahui hukum pertunangan dini di Bangkalan dalam pandangan mazhab Syafii.
3. Untuk mengetahui hukum pertunangan dini di Bangkalan dalam pandangan hukum positif.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua kategori manfaat dalam penelitian ini yaitu: manfaar teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dalam tesis ini adalah:

1. Hasil penelitian tesis ini diharapkan berkontribusi dalam perkembangan keilmuan umumnya, hukum keluarga Islam khususnya.
2. Hasil penelitian tesis ini diharapkan juga bisa menjadi referensi bagi para akademisi dan pihak-pihak lainnya.

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menjadi syarat memperoleh gelar magister hukum keluarga Islam, juga menambah wawasan terkait hukum keluarga Islam umumnya, terkait pertunangan dini khususnya.
2. Sebagai bahan kajian kepustakaan (*library research*) di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Malang khususnya, dan para akademisi umumnya.
3. Sebagai panduan hukum bagi masyarakat Bangkalan khususnya, ummat Islam Indonesia umumnya, terkait dengan pertunangan dini.

1.5 Penegasan Istilah

Dalam rangka memberikan satu pemahaman, penulis perlu kiranya menegaskan istilah-istilah yang berpotensi disalahpahami oleh pembaca, dan istilah tersebut masuk dalam kategori inti pembahasan. Penegasan istilah ini dimaksudkan agar antar penulis dan pembaca satu presepsi:

1.5.1 Pertunangan Dini

Pertunangan dini terdiri dari dua kata yaitu: pertunangan dan dini. Pertunangan diartikan perbuatan (hal dan sebagainya) bertunangan atau menunangkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024, Desember 21). Tunangan diakses dari kbbi.ac.id. Dari definisi ini bisa ditarik kesimpulan bahwa pertunangan adalah kegiatan seseorang dalam menyatakan komitmennya untuk serius menjalin hubungan dan akan naik kejenjang pernikahan. Sementara itu kata dini mempunyai arti pagi sekali, sebelum waktunya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024, Desember 24). Dini. Diakses dari [kbbi. ac. id](http://kbbi.ac.id). Sehingga dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pernikahan dini adalah kegiatan seseorang dalam menyatakan komitmennya untuk menjalin hubungan dengan serius, namun belum waktunya.

Menurut Kemendikbud yang dimaksud dengan usia dini adalah usia 0-6 tahun. Hal ini berdasarkan pasal 28 UU Sisdiknas No 20/2003 ayat 1. Adib Mahrus dkk, (2017:94).

Berdasarkan penjelasan ini, maka pembahasan pertunangan dini yang menjadi konsen dalam penelitian ini adalah usia dalam rentang usia 0-6 tahun.

1.5.2 Mazhab Syafii

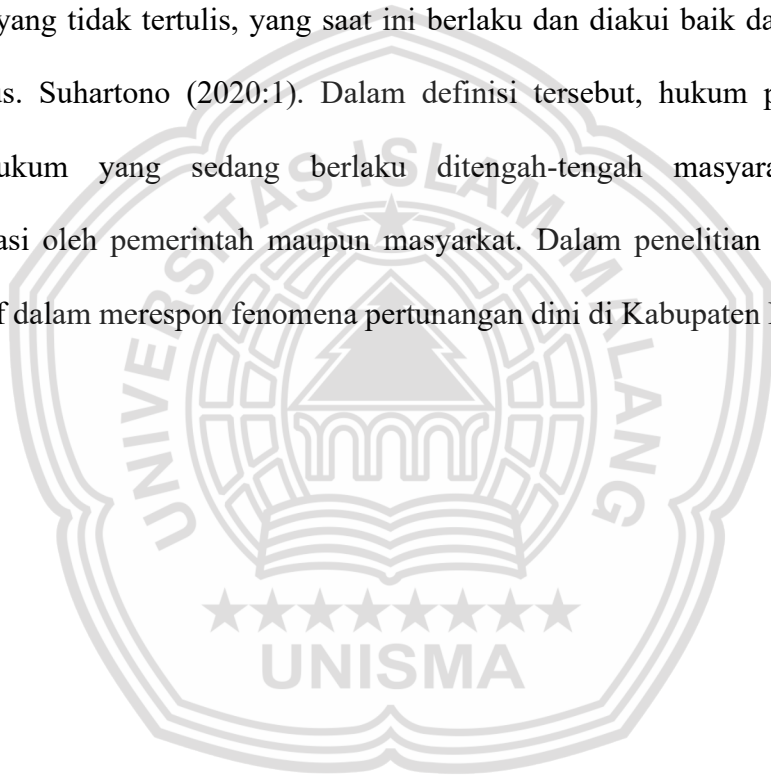
Mazhab Syafii adalah Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah yang dipelopori oleh Muhammad Ibnu Idris Asy Syafii atau Imam Syafii (767-819 M) lahir di Asqalan, Gaza, Palestina dan wafat di Mesir. Najeeh (2021:5-8). Imam Syafii pernah menuntut ilmu diberbagai tempat mulai dari belajar bahasa Arab ke Bani Hudail, kemudian memperdalam ilmu fiqh di Makkah kepada Imam Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji (w.180 H). Setelah beberapa tahun di Makkah, Imam Syafii hijrah ke Madinah berguru kepada Imam Malik (w. 179 H). Setelah dari Madinah Imam Syafii pergi ke Irak belajar ke Imam Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani (w. 189). Setelah dari Irak Imam Syafii pindah ke Yaman menuntut ilmu kepada Yahya Ibnu Husain, setelah dari Yaman Imam Syafii bertolak ke Irak lagi, kemudian ke Makkah mengajar di kota Makkah, sebelum akhirnya bertolak lagi ke Irak mendirikan mazhab Syafii. Ajib (2018:1-5).

1.5.3 Hukum Positif

Setiap negara memiliki produk hukum. Produk hukum yang ada dalam negara disebut hukum negara. Hukum dalam sebuah negara penting dalam rangka memberi aturan kepada setiap warga negara, sehingga warga negara bisa hidup dengan tertib dan teratur. Menurut teori Thomas Hobbes (1577-1879) bahwa manusia dalam fitrah atau naturalnya seperti serigala, hingga muncul sebuah istilah *homo homini lupus*, artinya siapa yang kuat, dia yang menang, sehingga dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan membutuhkan perjanjian atau hukum yang mengikat antar sesama warga negara, maupun antara warga dan negara. Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2016:92-93).

Hukum negara adalah produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara dalam rangka memberikan aturan yang mengikat kepada seluruh warga negara. Indonesia adalah negara hukum artinya Indonesia berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Muntoha (2018:1). Sebagai produk hukum tersendiri, hukum negara kadang selaras dengan hukum Islam dan kadang tidak.

Sementara itu terminologi hukum positif diambil dari Bahasa Belanda "*positive recht*". Menurut Bagir Mannan Hukum positif adalah sekumpulan standar dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang saat ini berlaku dan diakui baik dalam istilah umum maupun khusus. Suhartono (2020:1). Dalam definisi tersebut, hukum positif bisa diartikan sebagai hukum yang sedang berlaku ditengah-tengah masyarakat, baik keberadaannya diinisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam penelitian juga fokus terhadap hukum positif dalam merespon fenomena pertunangan dini di Kabupaten Bangkalan.



BAB VI

PENUTUP

6. 1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil dua (2) kesimpulan yaitu: (1) Praktek pertunangan dini seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan adalah hal yang halal menurut mazhab Syafii, karena sudah memenuhi dua ketentuan, yaitu hubungan antara calon dari pihak pria dan calon dari pihak wanita bukan mahrom dan calon pihak perempuan bukan tunangan orang lain. Dalam prakteknya pertunangan dini yang terjadi di Bangkalan paling dekat hubungan antara kedua calon adalah sepupu, tidak ada yang sampai berstatus mahrom. Juga praktek pertunangan dini yang terjadi di Bangkalan, belum ada yang sampai mengambil tunangan orang lain. Mereka justru lebih cepat bertunangan, dengan maksud agar tidak didahului orang lain. Sehingga berdasarkan dua teori ini pertunangan dini yang terjadi di Bangkalan adalah praktek yang halal dalam prespektif Mazhab Syafii. (2) Praktek pertunangan dini yang terjadi di Kabupaten Bangkalan juga legal dalam prespektif hukum positif, karena sudah memenuhi dua ketentuan: yaitu ada kehendak dari calon dan pihak perempuan bukan tunangan orang lain. Dalam prakteknya pertunangan dini di Bangkalan meskipun dilakukan ketika masing-masing calon masih kecil dan tidak dilibatkan dalam prosesnya, akan tetapi ketika mereka sudah dewasa akan diberi kabar tentang status mereka yang sudah bertunangan, ketika mereka sudah dewasa. Begitu pula syarat yang kedua bahwa pihak wanita tidak boleh statusnya tunangan orang lain, sudah terpenuhi.

Tidak ada pertunangan dini yang terjadi di Bangkalan dengan cara mengambil tunangan orang lain. Mereka justru bergerak lebih cepat, agar perempuan belum didahului oleh orang lain. Sehingga praktek pertunangan dini yang terjadi di Bangkalan adalah praktek yang legal dalam perspektif hukum positif.

Dalam hukum Islam tidak ada larangan terkait dengan pertunangan dini, karena tidak ada larangan yang secara tegas, mengenai pertunangan dini, maka pertunangan dini adalah hal yang sah dan halal. KH. Ma'ruf Khozin, komunikasi pribadi (Mei 24, 2025). Selain itu kalau kita memakai konsep ushul fiqh yakni *mafhum aulawi* pertunangan dini yang terjadi di Bangkalan adalah hal yang halal, karena Rasulullah sendiri menikahi Siti Aisyah, ketika Siti Aisyah masih berumur enam tahun. Menikahi saja boleh, apalagi cuma bertunangan.

Adapun meminta persetujuan kepada calon pengantin sejak kecil bukanlah merupakan kewajiban dalam pertunangan. Orang tua hanya punya kewajiban untuk mengusahakan bahwa mereka dimasa-masa yang akan datang akan bisa membina keluarga yang *sakinan mawaddah warohman*, dan hal tersebut sudah dilakukan dalam kasus di Bangkalan. (KH. Ma'ruf Khozin, komunikasi pribadi, Mei 24, 2025)

6. 2 Saran

Hukum pertunangan dini seperti yang terjadi di Bangkalan adalah hal yang halal dan legal, karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh agama dan negara. Meskipun begitu, fenomena ini sebaiknya tidak dibudayakan, karena dikhawatirkan ketika mereka dewasa ada ketidakcocokan diantara keduanya, yang kadang menyebabkan diantara kedua calon mempelai, atau

bahkan diantara kedua anggota keluarga renggang. Pertunangan sebaiknya melibatkan empat pihak: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali calon laki-laki, dan wali calon perempuan. Pertunangan juga sebaiknya dilakukan ketika kedua calon mempelai sudah mencapai usia dewasa, sehingga bisa mempertimbangkan dengan tepat dan merdeka.

Dalam *Fiqhus Syirah* pertunangan dilakukan dalam jangka yang tidak terlalu lama dengan hari jadi pernikahan. Dalam artian pertunangan dilakukan ketika keduanya sudah menginjak usia dewasa baik pihak laki-laki maupun perempuan dan keduanya siap untuk melanjutkan kejenjang pernikahan KH. Ma'ruf Khozin, komunikasi pribadi (2025 Mei 25).

Pertunangan dini seperti yang terjadi di Bangkalan layaknya sebuah judi kecocokan diantara kedua mempelai dimasa depan, sifatnya untung-untungan, karena tanpa ikhtiar untuk memastikan kedua mempelai sama-sama cocok dalam rangka naik kejenjang pernikahan. Padahal *khitbah* adalah awal dari pernikahan, yang tujuannya untuk mengenal masing-masing calon dan keluarga besar, agar antara kedua belah pihak bisa saling timbul rasa pengertian dan memahami. Oleh karena itu, harus ada ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan tertib dan benar.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdurrohman, S. 1994. *Bugyatul Murtasyidin*. Beirut. Darul Fikr.
- Abdussomad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Ajib, M. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafii*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- A Partanto, P & Al Barry, M. D. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Al-Baijuri, I. 2009. *Al-Baijuri*. Bairut: Darul Fikr.
- Al-Ghazi, M. B. Q. *Fathul Qorib Al Mujib*. Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah.
- Ali, I. A. H. 1999. *Al Hawi Alkabir*. Beirut: Darul Kutub.
- Assuyuti, J. *Asbah Wan Nadoir*. Surabaya: Maktabah Al Haromain.
- Deseminar. (Ed). 2022. *Hukum Keluarga Islam*. Padang: UMSB Press.
- Febrini, D. 2017. *Bunga Rampai Islam dan Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Imam. *Almajmu Syarah Al Muhaddab*.
- Kementrian Agama. 1998. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Kusumastuti, A & Mustain, K, A. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Soekarno Presindo.
- Kemetrian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia.
- Machrus, A. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Mahkamah Agung. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam* . Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI.
- Moleong, L. J, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD1945*. Yogyakarta: Kaukaba.

- Nasrulloh, M, A & Fauzi, A. *Tradisi Pertunangan Dini di Kalangan Keturunan Madura: Analisis Sosial dan Budaya*
- Najeeh, A, A. 2021. *Fiqh Madzhab Syafii*. Bandung: Marja.
- Pramasto, S. A & Anugerah, G. 2018. *Sejarah Tanah-Orang Madura: Masa Awal, Kedatangan Islam, Hingga Invasi Mataram*. Yogyakarta: Leotika Prio.
- Qosim, M. 2015. *Fathul Qorib Al Mujib*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Salim dan Sahrum. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Santana K, S. 2007. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Buku Obor.
- Suhaimi. 2020. *Heterogenitas Sosio Kultur Madura dalam Adat Pertunangan Sebuah Tinjauan dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Litera.
- Sulaiman. . *Hasyiyatul Jamal ala Syarhil Minhaj*. Mesir: Darul Kutub Ilmiah.
- Surokim. 2015. *Madura: Masyarakat, Budaya, Media, dan Politik*. Bangkalan: Puskakom.
- Taqiyuddin, I. 2003. *Kifayatul Akhyar*. Kairo: Yayasan Al-Muchtar.
- Widianis, D & Habibi, A. N. 2004. *Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2024*. Bangkalan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan.
- Yahya, A. Z. A. *Ghoyatul Ushul Syarhul Ushul*. Indonesia: Al-Haramain.

JURNAL

- Mawardi, Moh. Maqbul. Imroatul Qonita. Pertunangan dalam Presfektif Orang Madura. *Hudan Lin-Nas, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 (1): 59.
- Nasrulloh, M, A & Fauzi, A. Tradisi Pertunangan Dini di Kalangan Keturunan Madura: Analisis Sosial dan Budaya. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11 (4): 228.
- Suhartono, S. Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (2): 1.
- Taufiqurrohman. 2007. Identitas Budaya Madura. *Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 15 (1): 3.
- Zuhri, A. Syukri. Handayani, T. Konsep Khitbah Peminangan dalam Konsep Hadis Rasulullah SAW. *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 4 (2): 68.

MAJALAH

- Istinbat, 1435, Muharram. *Histori Ushul Fiqh*, hlm,10-12.

INTERNET

<https://www.uui.ac.id>.

<https:kbbi//.web.id>.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

<https://bangkalankab.go.id>.

[Qur'an Kemenag](#).

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Abrar, Zainul. 2022. *Tradisi Pertunangan Di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Ketupat, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep.*” Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: S1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rahono. 2014. *“Konstruksi Sosial Tentang Pertunangan di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep”* Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

WAWANCARA

Wawancara Pribadi dengan Abu Yazid, Bangkalan 24 Mei 2025.

Wawancara Pribadi dengan Ma'ruf Khozin, Bangkalan 25 Mei 2025.

Wawancara Pribadi dengan Ahmad, Bangkalan 28 Mei 2025.

Wawancara Pribadi dengan Hasan Basuni, Bangkalan 10 Juli 2025.